



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas Permohonan dari:

1. **Yunita Harimisa, SE.,MH.**, Tempat/tanggal lahir: Lapango/7 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Anggota DPRD, Agama Kristen, Alamat di Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat I**;

2. **Frids Stevenson Manoppo**, Tempat/tanggal lahir: 30 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD, Agama Kristen, Alamat di Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MarneX Lafinus Tatawi, S.H.**, dan **Frank Yyson Kahingking, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "King dan Rekan", yang beralamat di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor register 64/SK/2024, tanggal 2 April 2024;

Lawan:

1. **MUCHDI PURWOPRANJONO**, Alamat di Graha Berkarya, Jl. Taman Margasatwa, No.11, RT.1/RW.1, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

2. **Johan Pontolawokang**, Jabatan: Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat di Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Kepulauan Sangihe, Alamat di Tona 1, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**,
4. **Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe**, Alamat di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Gubernur Provinsi Sulawesi Utara**, Jln. 17 Agustus, No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;
6. **Carla Eka Putri Tampungan**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Belakang SMA 1 Tahuna, Jl. Tona, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Cristian Lasander**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung Petta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe**, Alamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 49, Kel. Soataloara 1, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pihak;

Telah memperhatikan risalah-risalah panggilan;

Telah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil namun tidak pernah hadir, dan juga tidak pernah mengutus perwakilannya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dalam sidang kedua pada tanggal 2 Mei 2024, Penggugat hadir kuasanya dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan yang dikemukakan secara lisan oleh kuasa Penggugat bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah dilaksanakan, oleh karenanya kuasa Penggugat memohon agar gugatan ini dicabut;

Halaman 2 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan dari pasal 271, dan Pasal 272 Rv, yang mana jika permohonan pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban, maka tidak perlu persetujuan dari pihak lawan. Akan tetapi jika telah memasuki agenda jawab-jinawab, maka diwajibkan permohonan pencabutan perkara atas persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak pernah mengutus perwakilannya untuk hadir di persidangan, serta agenda sidang belum memasuki agenda jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut, dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2024 oleh Halifardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., Taufiqurrhman, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 3 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK .....	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp - ;
anggulan Penggugat .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp324.000,00;
anggulan Para Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp80.000,00 ;
NBP Panggilan Tergugat .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai .....	:	<u>Rp10.000,00</u> ;
9.....P	:	Rp10.000,00 ;
encabutan Perkara .....	:	
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp594.000,00;</b>

**(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**